



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 230 /600/2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, DAN PAGAR TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, DAN PAGAR TAHUN 2024.

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Harga Satuan Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar termasuk pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KETIGA : Harga Satuan Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, dan Pagar tidak termasuk untuk bangunan non standar dan bangunan-bangunan yang memiliki daya dukung tanah buruk yang butuh penanganan khusus dan bangunan-bangunan bersifat khusus secara fungsi dan manfaat.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *f*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 10/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i> 10/7-24
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 10/7-24
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 10/7-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 230/600/2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG  
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN  
PAGAR TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

NO	URAIAN	KRITERIA	HARGA SATUAN PER M <sup>2</sup>
1.	Pembangunan Gedung Negara	a. Gedung Tidak Sederhana b. Gedung Sederhana	a. Rp7.240.000,00 b. Rp6.060.000,00
2.	Pembangunan Rumah Negara	a. Rumah Tipe A b. Rumah Tipe B c. Rumah Tipe C, D, dan E	a. Rp7.370.000,00 b. Rp6.980.000,00 c. Rp4.620.000,00
3.	Pembangunan Pagar	a. Pagar Gedung Negara 1. Pagar Depan 2. Pagar Belakang 3. Pagar Samping b. Pagar Rumah Negara 1. Pagar Depan 2. Pagar Belakang 3. Pagar Samping	1. Rp2.910.000,00 2. Rp2.370.000,00 3. Rp2.240.000,00 1. Rp2.740.000,00 2. Rp1.500.000,00 3. Rp1.410.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	10/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10/7-24
KABAG HUKUM	10/7-24
PERATURAN	10/7-24

  
ROBERIA